BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat didapatkan dalam penelitian keabsahan surat wasiat bagi penyandang disabilitas fisik kedua tangan yaitu :

- Surat wasiat bagi penyandang disabilitas fisik kedua tangan dapat dianggap absah dengan cara alternatif lain yaitu dengan membubuhkan sidik jari sebagai pengganti pembubuhan tanda tangan atau dengan cara mencantumkan dokumen keterangan dari dokter sebagai alasan mengapa penghadap tidak bisa melakukan tanda tangan.
- 2. Surat wasiat dalam KUHPerdata yang mampu mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas fisik kedua tangan dalam membuat surat wasiat terdapat dua cara alternatif:
 - a. Surat wasiat rahasia. Hal ini dikarenakan surat wasiat tersebut merupakan surat wasiat satu-satunya yang bersifat tertutup dan merupakan akta dibawah tangan dan mengenai penulisan surat wasiat tersebut bisa menyuruh orang lain untuk menuliskan mengenai keinginan calon pewaris untuk membuat surat wasiat. Setelah itu calon pewaris datang ke notaris dan menyerahkan surat wasiatnya. Maka surat pengganti tanda tangan untuk penyandang disabilitas fisik kedua tangan yang ingin membuat surat wasiat bisa menggunakan pengganti tanda tangan dengan menggunakan sidik jari jempol kaki sesuai dengan peraturan Pasal Pasal 1874 KUHPerdata bahwa penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol.
 - Menggunakan surat wasiat umum yaitu terdapat alternatif lain mengenai pengganti tanda tangan dengan mencantumkan surat keterangan dokter ataupun

dokumen dari dokter yang bersifat pasti mengenai memang terbukti bahwa calon pewaris yang akan membuat surat wasiat merupakan seorang yang memiliki disabilitas fisik kedua tangan, yang dimana calon pewaris tersebut tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan surat wasiat. Hal ini bisa dilakukan sesuai dengan Pasal 44 UU Jabatan Notaris bahwa Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya maka alasan mengapa calon pewaris tidak dapat mencantumkan tanda tangan terdapat surat keterangan dari dokter bahwa calon pewaris merupakan penyandang disabilitas fisik kedua tangan yang tidak mampu untuk menandatangani surat wasiat tersebut.

5.2 Saran

Saran yang akan disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian akibat hukum mengenai Keabsahan Surat Wasiat Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kedua Tangan adalah :

- 1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga sebagai DPR, untuk segera mengatur mengenai Undang-Undang dalam perbuatan hukum, terutama dalam pembuatan surat wasiat untuk penyandang disabilitas fisik kedua tangan yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan yang menjadi salah satu syarat dalam pembuatan surat wasiat
- Untuk DPR disarankan untuk menerangkan secara jelas mengenai Pasal 1874 KUHPerdata mengenai cap jari jempol yang dapat digunakan, apakah diperbolehkan menggunakan cap jari jempol kaki ataupun hanya diperbolehkan untuk cap jari tangan.

3. Untuk DPR, pada Pasal 44 ayat 1 UU Jabatan Notaris, Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai apa saja alasan penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, sehingga dapat menimbulkan penafsiran sendiri ataupun akan terjadi penafsiran multitafsir. Hal ini dikarenakan penjelasan dalam pasal ini hanya tertulis "cukup jelas" sehingga timbul pertanyaan apakah seseorang yang tidak bisa melakukan tanda tangan seperti para penghadap yang tidak mampu secara fisik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Armia, Muhammad S, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA, 2022.
- Aryono, and Aris P. Santoso, *Pengantar Hukum Waris*. N.p.: Pustaka Baru Press, 2021.
- Asih, Icih T, Sistem Gerak pada Manusia Biologi kelas XI. Kuningan: KEMDIKBUD, 2020.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: penerbit nuansa Aulia, 2019.
- Mulyadi, *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Nugrahaeni, Ardhina, *Pengantar Anatomi Fisiologi Manusia*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2022.
- Putra, Hening L, *Perkembangan masa depan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitas sebagai strategi pencegahan disabilitas dan membangun kesadaran human right penyandang disabilitas*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Putri, Fidunya M, 2023 *Fisiologi dan Anaotomi Manusia*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2023.
- Tutik, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Indonesia: Kencana, 2008. Usman, Munadi, *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Amelia Noveli M, tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan dan pendaftaran surat wasiat secara online menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, (Justitia: Jurnal Ilmu Hulum dan Himaniora, Vol.7 No.4, 2020)
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Pandecta, Vol 13. No 1, 2018)
- Aprilianti, Syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat oleh notaris berdasarkan KUH perdata dan peraturan jabatan notaris, (Justisia

- Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 06 No. 01, 2021)
- Brilian P,et.al., *Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta pada Notaris*, (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11 No.1, 2022)
- Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*.(*Lex Privatum* vol 3 No 1, 2015)
- Diana, A.V., & Aisyah A.M., *Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris*, (journal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No.2, 2023)
- Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum* (Refleksi Hukum: Vol.8 No.1, 2014)
- Gilang Rizki Aji Putra, *Manusia sebagai subyek hukum* (Adalah : Vo.6 No.1, 2022)
- Hartawati,et,al., *Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat.* (Journal of Lex Generalis. Vol 03 No.01, 2022)
- Irawan, A. B. *Pembelajaran Biologi Mengenai Sistem Rangka Manusia*.(In Seruni-Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer Vol. 2, No. 1, 2013)
- Mowoka, V. p., *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya.*, (Lex Et Societatis, vol.2 No.4, 2014)
- Muhammad Fhadel Usman, *Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (*LEX PRIVATUM*, Vol.6 No.5,2018)
- Muslimah, M., & Kartikawati, *Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*. (Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol 4 No 1, 2022).
- Putri A. Priamsari, *Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas* (Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48 No.2, 2019)
- R.P.A. Priamsari, Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas Masalah-Masalah Hukum, (nama jurnal, Vol. 48, No. 2 2019)
- Widinarsih, Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definis, (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, vol. 20 No. 2, (2019)
- Wulan, W.D.,& Inrahim., R., Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari terhadap oleh Notaris pada Minuta Akta, (Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5 No.3, 2020)

WEB DOCUMENTS

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Negara, KBBI Daring VI, dapat diakses pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas%20fisik
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Negara, KBBI Daring VI,dapat diakses pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/JARI
- Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, dapat diakses pada https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/
- Surat Keterangan Dari Dokter: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Format, Dan Contoh, dapat diakses padahttps://madreview.net/surat-keterangan-dari-dokter/